



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421984

<https://setwan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Fasilitasi Penerimaan Tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

No. SK : 175/04/Setwan/III/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421984

<https://setwan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD Kota Pekalongan.
2. Staf Sekretariat DPRD Kota Pekalongan mengagendakan surat permohonan tersebut sebagai surat masuk, kemudian di serahkan kepada Ketua DPRD untuk diberikan disposisi atau arahan selanjutnya.
3. Sekretaris DPRD Kota Pekalongan menerima disposisi dari Ketua DPRD Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menerima disposisi dari Sekretaris DPRD Kota Pekalongan dan melanjutkan untuk memberikan disposisi kepada Analis Humas Untuk menindaklanjuti sesuai arahan Sekretaris DPRD Kota Pekalongan.
5. Analis Humas berkoordinasi dengan pemohon, terkait dengan konfirmasi dari Permohonan yang diajukan oleh pemohon.
6. Analis Humas beserta staf menyiapkan dan melaksanakan penerimaan tamu.

### Waktu Penyelesaian



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421984

<https://setwan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerimaan Tamu DPRD Kota Pekalongan

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas / staf.
2. Petugas / staf merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas / staf tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
4. Pejabat Sekretariat DPRD Kota Pekalongan menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.